

PENGUMUMAN
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PENGAWAS TPS
KELURAHAN/DESA Se-KECAMATAN KUANTAN HILIR
Nomor : 005/KP.01.00/RA-05.04/09/2024

Dalam rangka pembentukan Pengawas TPS Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Kuantan Hilir maka Panwaslu Kecamatan Kuantan Hilir membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Pengawas TPS.

Adapun ketentuan pendaftaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Persyaratan Pengawas TPS :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dancita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- f. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
- g. Berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
- h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- l. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- m. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- n. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan

2) Pengajuan surat pendaftaran:

Ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Kuantan Hilir, dengan di lampiri :

1. Berkas pendaftaran meliputi :
 - a. surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el) ;
 - c. Pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
 - e. Daftar Riwayat Hidup;
 - f. Surat pernyataan:
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba (jika surat keterangan hasil pemeriksaan tidak tersedia);
 - 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir
 - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) Bersedia bekerja penuh waktu;
 - 6) Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
2. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.
3. Tempat Pengambilan Formulir berkas administrasi Calon Anggota Pengawas TPS Kelurahan/Desa dapat diperoleh dan untuk informasi keterangan lebih lanjut silahkan mendatangi di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kuantan Hilir atau Kantor Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Kuantan Hilir ;
4. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung, ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kuantan Hilir, Jl. Jendral Sudirman Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir-Disamping Kantor Desa Kampung Medan atau via email panwaslukuantanhilir@gmail.com
5. Dibuat masing-masing rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotocopy.

3) Batas Waktu Pendaftaran:

- 1) Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 12 s/d 28 September 2024 , Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB, Untuk info lebih lanjut CP: 082285059241(Bayu) 085278629184 (Rego Sastia), 081316613612 (Taufikkur Rahman) 085157555298 (Nopri Meirizal).
- 2) Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya

Kuantan Hilir, 12 September 2024


**PANWASLU KECAMATAN KUANTAN HILIR
KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN
PENGAWAS TPS KELURAHAN/DESA
Se-KECAMATAN KUANTAN HILIR**

Ketua


DARMA HASRIZAL



Sekretaris


EDISON. SY, SE